



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban
Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329
Website: dispendik.kabupatertuban.go.id email: dispendik@kabupatertuban.go.id

**PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL
NAMA DAN ALAMAT YAYASAN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 420/15230 /Oprs/414.104/2022

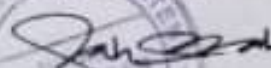
Berdasarkan surat permohonan perubahan izin Operasional nama dan alamat yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : 04/ANN/VII/22 Tanggal 12 Juli 2022 dan berita acara serta terima perubahan yayasan tanggal 20 Juni 2022 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada

1. Nama Satuan Pendidikan	TK TUNAS BANGSA
2. Jenjang	Taman Kanak- Kanak
3. Alamat Satuan Pendidikan	Desa Kasiman Kecamatan Kerek
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	20566821
5. Akreditasi	B
6. Status	Swasta
7. Nama Yayasan Lama	Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tuban
8. Nama Yayasan Baru	Alifaningdyah Nareswara Naila
9. Alamat Yayasan Lama	Jl. Gubernur RM Suryo No. 03, Kel Sendangharjo, Kec.Tuban, Kab. Tuban
10. Alamat Yayasan Baru	Perum Karang Indah Jl. Mastrip III Gg. Kos-Kosan No. 5 Kel. Karang Kec. Semanding Kab. Tuban
11. Nomor/Tanggal Akte Yayasan Lama	09/ 27 Oktober 2011
12. Nomor/Tanggal Akte Yayasan Baru	03/ 06 Juni 2022

Izin Operasioanl ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal, 19 Agustus 2022 sampai dengan 19 Agustus 2025 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 19 Agustus 2022

Pt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban


ABDUL RAKHMAT, ST, MT
Pembina
NIP. 19721229 200212 1 003

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**

Nomor : 421 / 1426 / 414.042 / 2005

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK
Oleh Yayasan
di Desa Kecamatan

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan F.K.K.
tanggal 15 Nopember 2007 Nomor 01/TK.TB/2007
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan ;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan F.K.K. telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK Tunas Bangsa di desa Kadinan, Kec. Karak sehingga perlu diberikan ijin kepada Yayasan tersebut ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tuban.
3. Keputusan Bupati Tuban No. 13 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Karak tanggal 20 Nopember 2007 Nomor 421.1/560/414.042.015/2007

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan ijin kepada Yayasan F.K.K.
untuk mendirikan Sekolah / TK Tunas Bangsa
dengan alamat desa Kadinan
kec. Karak
- Kedua** : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. mentaati semua ketentuan dan pedoman yang berlaku tentang pendirian Taman Kanak-Kanak.
2. secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TUBAN
Pada tanggal : 16 Maret 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

Drs. H. KADEMUS, S.Pd, M.Pd

Pembina Utan Muda
NIP : 130 424 967

Tembusan kepada :

- Yth. 1. Kepala Subdin TK / SD
Dinas Pendidikan
2. Kepala Cabdin Pendidikan
Kec. Karak